

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK
PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD FADHIL ISLAMI
011700143**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SIMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : MUHAMMAD FADHIL ISLAMI
NIM : 011700143
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19



Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,


EVI OKTARINA, SH,MH

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19

Penulis Skripsi
M.FADHIL ISLAMI
011700143

Pembimbing Pertama
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Akhir-akhir ini penolakan pemakaman jenazah orang yang meninggal karena virus Corona (Covid-19) semakin marak. Terjadinya penolakan penguburan terhadap jenazah positif virus corona yang saat ini terjadi salah satunya adalah dikarenakan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat kalau virus corona yang ada dalam tubuh jenazah tersebut akan menular.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid 19 dan apakah faktor penyebab terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid 19.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid-19 adalah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Sedangkan faktor penyebab terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid 19 adalah kurang pengetahuan dan informasi, kekhawatiran menjadi sumber penyebaran virus corona, ketakutan yang berlebihan, kurang sosialisasi dan edukasi di masyarakat dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Rekomendasi, Kepada pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dan edukasi secara ilmiah tentang penanganan jenazah yang meninggal akibat COVID-19 dan contoh penanganan yang benar sehingga tidak terjadi penolakan.

Kata Kunci : Covid-19, Penolakan, Sanksi Hukum

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Hukum	10
B. Jenis-Jenis Sanksi Hukum	16
C. Tinjauan Umum Covid 19	30

BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menolak	
Pemakaman Jenazah Covid 19	33

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Pemakaman	
jenazah Covid 19	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran-Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menolak Pemakaman Jenazah Covid 19

Adapun sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid-19 diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, KUH Pidana pun mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan yang diizinkan untuk masuk ke suatu kuburan atau pembawaan mayat yang diizinkan untuk masuk ke sesuatu kuburan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah”.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2020
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, IAIN Kediri, Kediri, 2006
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002

_____, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Soejono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018

JURNAL DAN INTERNET :

www.kemkes.go.id, diakses tanggal 5 Januari 2021

<https://www.ponjong.desa.id/first/artikel/1860-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Identitas-Pasien-Covid-19>, diakses 5 Januari 2021

<https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus>, diakses 25 Januari 2021

Bagas Dwi Praptowo, Mikhriani Michdor, Agus Suharsono, *Keterlibatan Siklus Terintegrasi Knowledge Management Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Sumber Daya Manusia di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-27 Agustus 2020

World Health Organization, "Coronavirus disease (COVID-19) outbreak", <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>, diakses pada 29 Februari 2021

Puti Yasmin, 2020, "Apa Itu Virus Corona dan COVID-19? Ini Info yang Perlu Diketahui", (<https://news.detik.com/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona-dan-covid-19-ini-info-yang-perlu-diketahui>) diakses tanggal 29 Februari 2021

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/05200021/sederet-kasus-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19>, diakses tanggal 29 Februari 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1342073/kembali-terjadi-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pdp-corona>, diakses tanggal 29 Februari 2021